



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl.Lintas Sumatera 27435 075462167

sibaro.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Bengkel dan Tenaga Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
2. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
3. izin lokasi usaha
4. surat izin usaha perdagangan
5. tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
6. Surat Izin tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mencari Informasi Ke Front Office
2. Front Office Memberikan Informasi dan Formulir
3. Pemohon Mengisi Formulir yang di berikan Front Office dan Melengkapi Persyaratan
4. Front Office menerima berkas Pemohon dan Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
5. Front Office Membuat Tanda Terima Berkas dan Memberikan ke Back Office
6. Back Office Menyeleksi Klasifikasi Bahan
7. Back Office Meninjau Kelengkapan dan Melakukan Pembahasan
8. Jika Diizinkan Back Office Mencetak Dokumen Izin
9. Back Office menyerahkan Dokumen Izin ke Kepala DPMPSTSPNAKER untuk di Tanda Tangan
10. Back Office Memberikan Surat Izin ke Pemohon
11. Pemohon Menerima Surat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl.Lintas Sumatera 27435 075462167

sibaro.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Produk Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

Pengaduan Layanan

Nama : Fiyandri, ST
Bidang : Pelayanan Terpadu Satu Pintu
HP : 0821 7443 7498
Email : dpmptspnakersawahlunto@gmail.com dan fiyandri.hn@gmail.com
Website : sibaro.sawahluntokota.go.id